



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1317, 2012

**KEMENTERIAN KEHUTANAN.** Penyuluhan  
Kehutanan. Metode. Materi.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.46/Menhut-II/2012  
TENTANG  
METODE DAN MATERI PENYULUHAN KEHUTANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu menetapkan Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG METODE DAN MATERI PENYULUHAN KEHUTANAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Penyuluhan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2 Penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil, adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
- 3 Penyuluh kehutanan swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan kehutanan.
- 4 Penyuluh kehutanan swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh kehutanan.
- 5 Metode penyuluhan kehutanan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh kehutanan.
- 6 Materi penyuluhan kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam bentuk informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
- 7 Institusi penyelenggara penyuluhan kehutanan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan kehutanan.
- 8 Sasaran penyuluhan adalah pihak-pihak yang menerima manfaat penyuluhan yang meliputi sasaran utama (pelaku utama dan pelaku usaha) serta sasaran antara.
- 9 Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan antara lain petani hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan,

pembudi daya ikan, penangkar flora dan fauna, beserta keluarga intinya.

- 10 Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan.
- 11 Sasaran antara adalah pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati kehutanan, generasi muda dan tokoh masyarakat.
- 12 Kepala Badan adalah pimpinan lembaga yang membidangi penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan di tingkat Pusat.
- 13 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan yang selanjutnya disebut Badan P2SDM Kehutanan adalah lembaga yang membidangi penyuluhan Kehutanan di tingkat Pusat.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Metode dan materi penyuluhan kehutanan dimaksudkan sebagai acuan bagi institusi penyelenggara penyuluhan dan penyuluh kehutanan untuk menyiapkan dan memilih metode dan materi yang sesuai, efektif dan efisien.
- (2) Tujuan metode penyuluhan kehutanan adalah agar penyuluh kehutanan dapat menyampaikan materi penyuluhan secara profesional melalui berbagai cara penyampaian, sehingga mudah diterima oleh sasaran penyuluhan kehutanan.
- (3) Tujuan materi penyuluhan kehutanan adalah menyediakan bahan penyuluhan kehutanan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan kehutanan.

## **BAB II**

### **METODE PENYULUHAN KEHUTANAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Metode Penyuluhan**

#### **Pasal 3**

- (1) Metode penyuluhan kehutanan harus memenuhi prinsip:
  - a. mampu mendorong tumbuhnya swakarsa, swadaya, dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha;
  - b. sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan;

- c. efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga;
  - d. menjamin keberlanjutan kegiatan dan usaha; dan
  - e. mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan.
- (2) Dalam pelaksanaannya, metode penyuluhan kehutanan dibuat menarik, mengikutsertakan pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara.

## Bagian Kedua

### Pengelompokan Metode Penyuluhan Kehutanan

#### Pasal 4

Metode penyuluhan kehutanan dikelompokan berdasarkan:

- a. tujuan penyuluhan kehutanan;
- b. jumlah sasaran;
- c. media yang digunakan; dan
- d. teknik komunikasi.

#### Pasal 5

- (1) Metode penyuluhan kehutanan berdasarkan tujuan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
- a. mengembangkan kreativitas dan inovasi;
  - b. mengembangkan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan;
  - c. mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial;
  - d. mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha kehutanan; dan
  - e. menyebarkan informasi.
- (2) Metode penyuluhan kehutanan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. temu wicara, dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan kehutanan;
  - b. temu lapang, pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh kehutanan dan/atau peneliti/ahli kehutanan di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan kegiatan kehutanan dan/atau teknologi yang sudah diterapkan;